

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Nomor : W29.U4/2847/Ht.04.12/XII/SK/KPN/2008

Tentang :

**PENYESUAIAN BESARNYA TAKSIRAN PANJAR (VOORSCHOT) BIAYA PERKARA
PERDATA DAN PENGIRIMAN HAK – HAK KEPANITERAAN LAINNYA PADA
PENGADILAN NEGERI TANGERANG.**

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG :

Membaca : Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Menimbang : 1. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka besarnya tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang dicantumkan dalam taksiran Panjar biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Tangerang perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

2. Bahwa selain hal tersebut, perlu juga ditetapkan besarnya Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya sebagai Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan lainnya yang tidak tercakup dalam panjar biaya perkara perdata yang berlaku pada Pengadilan Negeri Tangerang.

3. Bahwa besarnya panjar biaya perkara yang harus disetor oleh para pihak berperkara tetap melalui Bank BNI 46 sesuai dengan nomor rekening yang telah ditetapkan, sedangkan terhadap Hak-Hak Kepaniteraan lainnya yang tidak tercakup dalam panjar biaya perkara perkara disetorkan melalui Kasir Pengadilan Negeri Tangerang untuk selanjutnya disetorkan kepada Bendaharawan Penerimaan untuk disetorkan ke Kas Negara.

4. Bahwa perubahan dan penyesuaian besarnya Panjar Biaya Perkara dan besarnya Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya sebagai Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan lainnya yang berlaku pada Pengadilan Negeri Tangerang perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri.

Mengingat : 1. Pasal 121 ayat (4) HIR

2. Undang-undang No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

3. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I tanggal 4 April 2006 Nomor :KMA/032/SK/IV/2006 tentang memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor W29.U4/2593/HT.04.12/X/PEN/KPN/2008 tanggal

15 Oktober 2008 tentang Perubahan Penentuan/Penyesuaian Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tangerang.

7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 01/KPT/SK/XII/2008 Tanggal 1 Desember 2008, tentang Besarnya Panjar Biaya Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Banten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Penyesuaian Besarnya Panjar (Voorschot) Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tangerang Adalah Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan Ini ;
- Kedua** : Besarnya Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagai Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan lainnya yang berlaku pada Pengadilan Negeri Tangerang yang tidak tercakup dalam Panjar Biaya Perkara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini ;
- Ketiga** : Panjar Biaya Perkara yang harus dibayar para pihak dinyatakan dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan disetorkan langsung oleh pihak berperkara ke Bank BNI 46 dengan ketentuan :
1. Perkara Perdata Permohonan, Gugatan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Penyitaan/Pengangkatan Sita, Consignasi, dan Pemeriksaan Ditempat ke rekening Nomor : 001 9693710 atas nama PANITERA PENGADILAN NEGERI TANGERANG/PERKARA PERDATA.
 2. Eksekusi ke rekening Nomor : 001 9693710 atas nama PANITERA PENGADILAN NEGERI TANGERANG/EKSEKUSI.
- Keempat** : Besarnya Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya yang tidak tercakup dalam Panjar Biaya Perkara dibayarkan oleh Para Pihak/yang bersangkutan, disetorkan/dibayarkan langsung oleh para pihak /yang bersangkutan melalui Kasir Pengadilan Negeri Tangerang.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN : **TANGERANG**
PADA TANGGAL : **02 Desember 2008**

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

H.HERRI SWANTORO, SH.MH
NIP.040046486